



NOTARIS / PPAT / PPAK
NURUL KUSUMA WARDHANI, SH., M.kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 00469.AH.02.01 - TAHUN 2015 Tanggal, 19 Agustus 2015
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 223 / KEP-17.3 / X / 2014 Tanggal, 17 Oktober 2014
SK. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 04 / KEP / M.KUKM.2 / 1 / 2017 Tanggal, 23 Januari 2017

SALINAN

AKTA :

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA**

NOMOR :

59 (LIMA PULUH SEMBILAN)

TANGGAL :

22 DESEMBER 2023

Jl. Raya Ahmad Yani, Kelurahan Subagan,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Propinsi Bali

Telp. 0811965900, 087762613979
email : ppata.nurulkusuma@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA

Nomor : 59

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga), jam 10.00 WITA (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----

-Berhadapan dengan saya, **NURUL KUSUMA WARDHANI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karangasem, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

I. TUAN I WAYAN MERTAYASA, lahir di Kubakal, pada tanggal 24-06-1990 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat tinggal di Br. Dinas Kubakal, Kelurahan/Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107012406900001.-----

II. TUAN I WAYAN SWANDI, lahir di Gulinten, pada tanggal 04-03-1986 (empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Br. Dinas Gulinten, Kelurahan/Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107050404860004.-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan kartu identitas diri yang diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris. -----

-Para Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu : -----

-Para Penghadap dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai guna menjadi kekayaan awal yayasan yang akan didirikan oleh Para Penghadap dengan akta ini; -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan bahwa para anggota Pendiri dengan akta ini sepakat dan setuju untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar atas suatu Yayasan dengan nama "**YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA**"-----

-untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut-
"**Yayasan**"; -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Para Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar



sebagai berikut; -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Yayasan ini bernama **YAYASAN GIRI ANUGRAH AMERTA** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Karangasem. -----

-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina; -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan; -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut; -----

1. Dibidang Sosial antara lain; -----
 - a. Mendirikan/menyelenggarakan dan mengelola -----
sarana pendidikan baik formal maupun
informal/nonformal antara lain: Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari Taman Kanak-
kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud
Sejenis (SPS), dan Tempat Penitipan Anak (TPA),
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman
Bacaan Masyarakat (TBM), Lembaga Kursus dan
Pelatihan (LKP), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK),
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pendidikan
Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan
Wirausaha (PKW), Bimbingan Belajar (Bimbel), Life
Skill, Rumah Pintar, Kejar Paket, Sekolah Islam,
Tempat Pemagangan, Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA),
dan Perguruan Tinggi. -----
 - b. Mendirikan/menyelenggarakan pagelaran seni -----
budaya. -----
 - c. Mendirikan/menyelenggarakan dan mengelola -----
rumah Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Wreda, -----
Rumah sakit, poliklinik, dan Laboratorium -----
kesehatan, Pemberdayaan Pemuda dan Orangtua, Sekolah
Alam, Pengembangan Objek Wisata. -----
 - d. Pembinaan olahraga. -----
 - e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan. -----
 - f. Studi Banding, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)

- g. Membantu pendidikan anak-anak dari keluarga -----
yang kurang mampu pada masyarakat pada umumnya. --
- h. Mengadakan penataran-penataran, -----
diskusi-diskusi, ceramah-ceramah, dan seminar yang
bersifat ilmiah/umum yang dapat menunjang kemajuan
dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. -----
- i. Mendirikan, menyelenggarakan, dan mengelola program,
Kelompok Wanita Tani, Subak dan Sanggar Seni.-----
- j. Mendirikan dan menyelenggarakan *sharing* informasi
beasiswa pendidikan baik dalam negeri maupun luar
negeri.-----
- k. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni.-----
- l. Menyelenggarakan safari budaya dan kearifan lokal.-----
- 2. Dibidang Kemanusiaan antara lain; -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat -----
perang; -----
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir -----
miskin, dan gelandangan; -----
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan
rumah duka; -----
 - e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
 - f. Melestarikan lingkungan hidup; -----
- 3. Dibidang Keagamaan antara lain ;-----
 - a. Mendirikan tempat ibadah.-----
 - b. Melaksanakan bedah buku keagamaan.-----
 - c. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
 - d. Melaksanakan upacara keagamaan dan semua kegiatan
yang terkait dengan keagamaan.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari
uangtunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat; -----

- e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -
Anggaran Dasar Yayasan dan atau perundang-undangan
yang berlaku; Semua kekayaan Yayasan harus
dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari; -----
a. Pembina; -----
b. Pengurus; -----
c. Pengawas. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas; -
2. Pembina terdiri dari seseorang atau lebih anggota
Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua
Pembina; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan; -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak,
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; Jabatan
anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila
anggota Pembina tersebut; -----
2. a. meninggal dunia; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara,
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7; -
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturanperundang-
undangan yang berlaku; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
- f. anggota Pembina karena peraturan perundang undangan
yang berlaku;-----
- g. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas; -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, dalam hal terdapat lebih dari satu orang anggota Pembina maka anggota Pembina yang memiliki kewenangan tersebut ditentukan oleh para Pembina;-----

-Kewenangan Pembina meliputi: -----

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan
anggota Pengawas; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan; dan -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan; -----
- f. pengesahan laporan tahunan; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -
Dalam hal hanya ada seseorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. ---

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1--
(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan
setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas; ----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat---
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum---
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal---
panggilan dan tanggal rapat; -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,---
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia; -----

4. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan ----
Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan -----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat; ----
5. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka --
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir; ----
6. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah --
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah suara yang sah; -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut: -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -----
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain ---
yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda

- tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak--
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris --
rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina; -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup; -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai -----
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran---
tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para --
anggota Pengurus dan anggota Pengawas atas -----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ---
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu;
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30

- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----
1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ---
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----
5. masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; ---
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal -----
sebagai berikut: -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di
Bank); -----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik ---
didalam maupun diluar negeri; -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ---
tetap; -----
- d. membeli atau dengan cara lain -----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama --
Yayasan; -----

- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani --
kekayaan Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang --
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus,
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ---
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5
huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina; -----

----- **Pasal 17** -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan-
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada --
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; ---
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua-
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut-
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang
Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang -----
Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku
juga baginya; Sekretaris Umum bertugas mengelola
administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang
Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga
baginya; -----
4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala

- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya; -----
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -----
Pembina; -----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa; -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
Rapat Pengurus; -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau
Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka -
waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali ----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus; -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, ---
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara ----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota ---
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas; -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu

orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas, atau Pembina; -----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus; -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui ----- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat; -----

4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----- hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; ---

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan; -----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam ----- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ----- Pembina; -----

Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh--

a. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ---- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 --- (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ---- Pengurus pertama; -----

b. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus. -----

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ---- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah; -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak; -----

4. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang - hadir; -----

5. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengurus; -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----- melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada --- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih --- anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan ----- putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) --- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut --- berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ----- Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan -- itu; -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas --
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh ----
Pengurus; -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, --
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----
penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada -
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dan instansi terkait; -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, --
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

-Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ---
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -
kepentingan Yayasan; -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang
[dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang
[kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan -
[oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran ---
Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan --- secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai - alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas ---- diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina; -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi --- kesempatan membela diri; -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -- tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam - ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ---- wajib: -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang ----- bersangkutan; -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; ----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan ----- sementara, maka untuk sementara Pengawas ----- diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari ---- seorang atau lebih anggota Pengawas, atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas; -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melaluisurat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak - memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---- rapat; -----
4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan --- hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan; Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina; -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari
anggota Pengawas yang hadir; -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ---
anggota Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas -----
berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
jumlah anggota Pengawas; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas
pertama; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah anggota Pengawas. -----

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)
jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir; -----
5. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengawas; -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, --- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; ---
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap anggota Pengurus dan anggota Pengawas secara ----- langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---- panggilan dan tanggal rapat; -----
5. Panggilan Rapat Gabungan itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat hadir atau --- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan akan ----- dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir; -----

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----- Pengurus atau anggota Pengawas lain yang ----- diwakilinya; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang - hadir; -----
5. suara yang abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah ---- anggota Pengawas; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling ---- cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut ---- diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----

berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat; -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris; -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --- Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota --- Pengurus dan semua anggota Pengawas telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Pengurus dan semua anggota Pengawas memberikan ---- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --- tertulis serta menandatangani persetujuan ----- tersebut; -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan; -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, ----- buku Yayasan ditutup; -----
Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai -- pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ----- ditutup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ----- Desember dua ribu dua puluh tiga). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan --- tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----- berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama ---- tahun buku yang lalu serta hasil yang telah ---- dicapai; -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan ----
posisi keuangan pada akhir periode, laporan ----
aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan
keuangan. -----

3. Laporan Tahunan wajib ditanda tangani oleh anggota
Pengurus dan anggota Pengawas; -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau anggota -
Pengawas yang tidak menandatangani laporan -----
tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan
alasannya secara tertulis; -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat
tahunan; -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ---
standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -----
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.---

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----
Pembina; -----
2. Keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir
atau diwakili dalam rapat; -----
4. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang
kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal Rapat Pembina yang pertama; -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ---
anggota Pembina; -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah
anggota Pembina yang hadir atau yang diwakili dalam
rapat tersebut. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta ----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan ----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup --- diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak ---- Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ----- menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha | tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ---- | bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah --- | melakukan perbuatan yang bertentangan dengan --- | anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan ----- | kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh | Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah --- anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir; -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ---- menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; ----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta ----- penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima ----- penggabungan; -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat ----- persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; ----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat ---- dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia; -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan; -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan anggaran dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan HakAsasi
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 40** -----

1. Yayasan bubar karena: -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar
telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
berdasarkan alasan: -----
 - c.1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 - c.2. tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 - c.3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk --
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam
ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk -----
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; ----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator; -----

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; ----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"
dibelakang nama Yayasan; -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan; ---
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta -----

pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----
likuidator; -----
Likuidator dan Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia; -----

6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran-----
Yayasan kepada Pembina; -----

8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7
tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku
bagi Pihak Ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang
sama dengan Yayasan yang bubar; -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum --
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ---
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum -
tersebut; -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan --
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan --
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina;

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, ---
Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----

Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas --
Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

- PEMBINA; -----

-Ketua Pembina : Penghadap **TUAN I WAYAN MERTAYASA**, --
tersebut;-----

-Anggota Pembina : Penghadap **TUAN I WAYAN SWANDI**,-----
tersebut;-----

- PENGURUS; -----

-Ketua : **TUAN I NYOMAN SUANDANA**, lahir-----
di Bunutan, pada tanggal 15-12-1983
(lima belas Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga), bertempat
tinggal di Br. Dinas Gulinten,
Kelurahan/Desa Bunutan, Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem,
Propinsi Bali, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 5107051512830001.--

-Sekretaris : **TUAN I WAYAN SUATA**, lahir di-----
Gulinten, pada tanggal 01-07-1983
(satu Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), bertempat
tinggal di Br. Dinas Gulinten,
Kelurahan/Desa Bunutan, Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem,
Propinsi Bali, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Warga Negara
Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 5107050107830001.--

-Bendahara : **TUAN I WAYAN BAGIANA**, lahir di-----
Gulinten, pada tanggal 14-01-1983
(empat belas Januari seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga), bertempat
tinggal di Br. Dinas Gulinten,
Kelurahan/Desa Bunutan, Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem,
Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
5107051401830002.-----

- PENGAWAS; -----

-Ketua Pengawas : **TUAN I NENGGAH RATA ARTANA**, Sarjana
Seni, lahir di Karangasem, pada
tanggal 27-08-1972 (dua puluh tujuh
Agustus seribu sembilan ratus tujuh

puluh dua), bertempat tinggal di Jalan raya Sesetan Gang Betet 73A Dps, Br/Link Kaja, Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, Pekerjaan Guru, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171012708720004.-

-Anggota Pengawas :

TUAN I KETUT WINATA, lahir di----- Gulinten, pada tanggal 18-07-1979 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Br. Dinas Gulinten, Kelurahan/Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5107051807790001.-----

-Para Penghadap menerangkan pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima dengan baik oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

-Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI, -----

-Dibuat dan diresmikan sebagai minit di Karangasem, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **TUAN I KEMBAR RAI**, Sarjana Hukum, lahir di Karangasem, tanggal 31-12-1990 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Jend. Sudirman Gg Kenanga, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107043112900057.-----

2. NYONYA NI LUH FEBRIANI, lahir di Karangasem, tanggal 02-02-1994 (Dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Darma Winangun, Kelurahan/Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107044202940002.-----

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.----

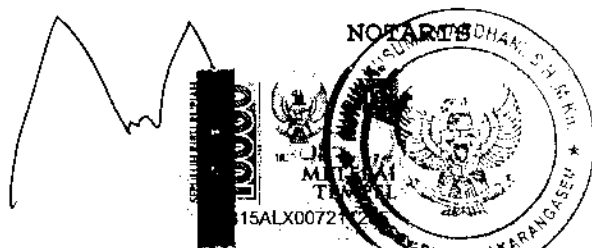
-Segera akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----

kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, dan kemudian -
dibaca kembali oleh Para Penghadap dan karenanya Para
Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami mengenai
isi akta ini, maka ditandatangani akta ini oleh Para
Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-Aseli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----



NURUL KUSUMA WARSHANI, S.H., M.Kn